



**PENETAPAN**  
**Nomor 470/Pdt.P/2024/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

**MUCHAMMAD SURYADI**, Laki-laki, Agama Islam, Tempat/tanggal lahir, Bondowoso, 6 Oktober 1977, Alamat di Jl. Pakis Merah 19 D/672, Rukun Tetangga/Rukun Warga: 44, Kelurahan: Sempaja Timur, Kecamatan: Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 2 Desember 2024, di bawah register Nomor 470/Pdt.P/2024/PN Smr yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bondowoso pada tanggal 6 Oktober 1977 sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomer 6472-LT-25032024-0039 tertanggal 25 Maret 2024;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperjelas/ mempertegas nama antara Suryadi dan Muchammad Suryadi adalah nama orang yang sama;
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud untuk memperjelas dan/atau memperjelas nama tersebut diatas karena Pemohon sebagai salah satu subyek hukum yang berada di Wilayah Hukum Indonesia, tidak menginginkan terjadi kesalahan secara administrasi dan lain sebagainya ketika melakukan perbuatan hukum sehingga dapat merugikan Pemohon baik secara materiil maupun immateriil;
  - Bahwa pemohon menginginkan agar anak-anak atau keturunan Pemohon dapat dengan jelas mengetahui silsilah nama keturunan/asal usul sesuai dengan fakta dengan sebenarnya;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 470/Pdt.P/2024/PN Smr 

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa untuk hal yang dimaksud tersebut diatas Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Berikut Pemohon sertakan salinan surat yang telah bermaterai cukup berupa :

1. Salinan KTP atas nama Muchammad Suryadi, NIK: 6472050610770009 diberi tanda P-1;
2. Salinan Kutipan Akta Nikah/Perkawinan dengan nomer 016/16/1/2001 tertanggal 09-01-2001 tanda P-2
3. Salinan Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Muchammad Suryadi dengan No:6472052712070562 tertanggal 19-01-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-3;
4. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Muchammad Suryadi dengan Nomer: 6472-LT-25032024-0039 tertanggal 25-03-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-4;
5. Salinan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengan Kejuruan Swasta PGRI 5 Samarinda an. SURYADI
6. Salinan Sertifikat Hak Milik Nomor 1713 an. SURYADI
7. Salinan KTP atas nama SURYADI, NIK: 17500506100770007
8. Salinan Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Suryadi dengan No:6472052712070562 tertanggal 07-03-2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda

Berdasarkan uraian diatas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda melalui hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa benar Suryadi dan Muchammad Suryadi adalah nama orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang penetapan ini, untuk dicatat pada registrasi yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan Biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 470/Pdt.P/2024/PN Sm



Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muchammad Suryadi, NIK: 6472050610770009, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.6472052712070562 atas nama kepala keluarga Muchammad Suryadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, tertanggal 19-01-2016, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 016/16/1/2001 tertanggal 09-01-2001, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muchammad Suryadi dengan Nomor: 6472-LT-25032024-0039 tertanggal 25 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Swasta PGRI 5 Samarinda atas nama Suryadi, No. 26 MK 224 018700, tanggal 23 Mei 1998, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1713 an. Suryadi, tanggal 19 Oktober 2009, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryadi, NIK: 17.5005.061077.0007, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No.6472052712070562 atas nama kepala keluarga Suryadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, tertanggal 07-03-2009, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut di atas berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

**1. SOEDJIONO**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dilahirkan di Bondowoso pada tanggal 6 Oktober 1977;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk memperjelas atau mempertegas nama antara Suryadi dan Muchammad Suryadi adalah nama orang yang sama;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 470/Pdt.P/2024/PN Smr





- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon bermaksud untuk memperjelas dan/atau memperjelas nama tersebut diatas karena Pemohon sebagai salah satu subyek hukum yang berada di Wilayah Hukum Indonesia, tidak menginginkan terjadi kesalahan secara administrasi dan lain sebagainya ketika melakukan perbuatan hukum sehingga dapat merugikan Pemohon baik secara materiil maupun immateriil;
- Bahwa saksi mengetahui benar Muchammad Suryadi dan Suryadi pada Sertifikat Hak Milik No. 1713 atas nama Suryadi yang ditunjukkan sebagai bukti surat di pengadilan, adalah satu orang yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui penulisan nama Suryadi pada Sertifikat Hak Milik No. 1713, dikarenakan KTP Pemohon dahulu bernama Suryadi dan sebenarnya nama asli Pemohon di akta lahir adalah Muchammad Suryadi;

## 2. FIONA VALENTINA FASA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dilahirkan di Bondowoso pada tanggal 6 Oktober 1977;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk memperjelas atau mempertegas nama antara Suryadi dan Muchammad Suryadi adalah nama orang yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon bermaksud untuk memperjelas nama tersebut diatas karena Pemohon sebagai salah satu subyek hukum yang berada di Wilayah Hukum Indonesia, tidak menginginkan terjadi kesalahan secara administrasi dan lain sebagainya ketika melakukan perbuatan hukum sehingga dapat merugikan Pemohon baik secara materiil maupun immateriil;
- Bahwa saksi mengetahui benar Muchammad Suryadi dan Suryadi pada Sertifikat Hak Milik No. 1713 atas nama Suryadi yang ditunjukkan sebagai bukti surat di pengadilan, adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa saksi mengetahui penulisan nama Suryadi pada Sertifikat Hak Milik No. 1713, dikarenakan KTP Pemohon dahulu bernama Suryadi dan nama Pemohon di akta lahir adalah Muchammad Suryadi;
- Bahwa perbedaan nama Pemohon tersebut terjadi karena pada saat Pemohon menikah, orang tua Pemohon menuliskan nama Pemohon Muhammad Suryadi, sehingga selanjutnya Pemohon mencantumkan nama Muhammad Suryadi ;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 470/Pdt.P/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Soedjiono dan Fiona Valentina Pasa;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan cermat surat permohonan Pemohon, maksud Pemohon adalah untuk menetapkan bahwa Suryadi dan Muchammad Suryadi adalah orang yang sama yaitu Muchammad Suryadi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang mencantumkan nama Muchammad Suryadi dan bukti P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Swasta serta bukti P-6 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1713 yang mencantumkan nama Suryadi ;

Menimbang, bahwa saksi Fiona Valentina Fasa menerangkan yang pada pokoknya terjadinya perbedaan nama Pemohon tersebut terjadi karena pada saat Pemohon menikah, orang tua Pemohon menuliskan nama Pemohon Muhammad Suryadi, sehingga selanjutnya Pemohon mencantumkan nama Muhammad Suryadi, selanjutnya saksi Soedjiono dan saksi Fiona Valentina Pasa menerangkan nama Suryadi yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 1713, karena KTP Pemohon dahulu bernama Suryadi dan antara Suryadi dan Muchammad Suryadi adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-1 hingga P-4 yang mencantumkan nama Muchammad Suryadi dan bukti P-5 hingga P-6 yang mencantumkan nama Suryadi dihubungkan dengan keterangan saksi Fiona Valentina Fasa yang menerangkan pada pokoknya terjadinya perbedaan nama Pemohon tersebut terjadi karena pada saat Pemohon menikah, orang tua Pemohon menuliskan nama Pemohon Muchammad Suryadi dan keterangan saksi Soedjiono dan saksi Fiona Valentina Pasa yang menerangkan nama Suryadi yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 1713, karena KTP

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 470/Pdt.P/2024/PN Smr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemohon dahulu bernama Suryadi, maka dapat disimpulkan jika nama Suryadi dan Muchammad Suryadi adalah orang yang sama, maka petitum kedua patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-1 Pemohon berdomisili di Kota Samarinda, maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan kepada instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang penetapan ini, untuk dicatat pada registrasi yang diperuntukan untuk itu, maka petitum ketiga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana tercantum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka cukup beralasan hukum segala biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

#### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Suryadi dan Muchammad Suryadi adalah orang yang sama ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang penetapan ini, untuk dicatat pada registrasi yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Agung Prasetyo, S.H., M.H. sebagai

*Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 470/Pdt.P/2024/PN SmrM*



Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Nur Fadilah Sari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Nur Fadilah Sari, S.H.

Hakim



Agung Prasetyo, S.H.M.H.

Biaya-biaya :

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00  |
| 2. Pemberkasan/ATK  | : Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan        | : -             |
| 4. PNBP Panggilan   | : Rp 10.000,00  |
| 5. Meterai          | : Rp 10.000,00  |
| 6. Redaksi          | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah Rp 160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah)